



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN REKLAME

**NOMOR : 503/0426/REKLAME/DPM-PPTSP/2019**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. AMID SAMBO TARIGAN SP tanggal 05 November 2019 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. AMID SAMBO TARIGAN SP telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :  
Nama Pemohon : AMID SAMBO TARIGAN SP  
Nama Perusahaan : MANDIRI SYARIAH  
Alamat Perusahaan : JL. SELAMAT KETAREN KOMP. RUKO RAJA LAHI MUNTHE BLOK E NO. 1-2 KABANJAHE  
Jenis Reklame : SHOPSIGN & POLESIGN  
Jumlah Reklame : 2 UNIT  
Judul Reklame : MANDIRI SYARIAH
- Lokasi Reklame : JL. SELAMAT KETAREN KOMP. LAHI RAJA MUNTHE BLOK E NO. 1 - 2 KABANJAHE
- Ukuran Reklame : 0,9 X 9,8 M (1 SISI) DAN 1 X 5 M (2 SISI)
- Masa Berlaku : 08 JUNI 2019 - 07 JUNI 2020
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 07 NOVEMBER 2019

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**ALMINA BANGUN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600214 198811 2 002**